

TUGAS AKHIR

**BENTUK MITIGASI (PENANGANAN RESIKO) DALAM
PEMBIAYAAN MUDHAROBAH (Studi Kasus Bank Aman
Syariah Sekampung Lampung Timur)**

Oleh:

DIMAS OBI KURNIAWAN

NPM: 13109408



**Jurusan D3 Perbankan Syari'ah
Fakultas Ekonomi Bisnis Islam (FEBI)**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO
1438 H/ 2017 M**

**BENTUK MITIGASI (PENANGANAN RESIKO) DALAM
PEMBIAYAAN MUDHAROBAH (Studi Kasus Bank Aman Syariah
Sekampung Lampung Timur)**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar AMD.**

Oleh :
DIMAS OBI KURNIAWAN

NPM: 13109408

**PembimbingI :Liberty,SE,MA
PembimbingII :Suraya Murcitaningrum, M.S.I**

**JurusanEkonomiSyariah
FakultasEkonomidanBisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO
1438 H/ 2017 M**

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

Judul Tugas Akhir : **BENTUK MITIGASI (PENANGANAN RESIKO)
DALAM PEMBIAYAAN MUDHAROBAH (Studi
Kasus Bank Aman Syariah Sekampung Lampung
Timur)**

Nama : **Dimas Obi Kurniawan**
NPM : 13109408
Jurusan : D-III Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah disetujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I



Liberty, SE, MA
NIP. 19740824 200003 2 002

Metro, Juni 2017
Pembimbing II



Suraya Murcitaningrum, M.SI
NIP. 19801106 200912 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

No. B-~~0803~~/In.28/FEBI/PP.00.9/.~~08~~.../2017

Tugas Akhir dengan Judul: BENTUK MITIGASI (PENANGANAN RESIKO) DALAM PEMBIAYAAN MUDHAROBAH (Studi Kasus Bank Aman Syariah Sekampung Lampung Timur), disusun oleh Nama: Dimas Obi Kurniawan, NPM. 13109408, Program : Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah, telah diujikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Jum'at/14 Juli 2017.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR:

Ketua/Moderator : Liberty, SE, MA

(.....)

Penguji I : Drs. Dri Santoso, MH

(.....)

Penguji II : Suraya Murcitaningrum, M.Si.

(.....)

Sekretaris : Aisyah Sunarwan, M.Pd

(.....)



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam



Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

ABSTRAK

BENTUK MITIGASI (PENANGANAN RESIKO) DALAM PEMBIAYAAN MUDHAROBAH (Studi Kasus Bank Aman Syariah Sekampung Lampung Timur)

OLEH
DIMAS OBI KURNIAWAN

Menganalisa masalah yang dihadapi suatu perusahaan guna mencegah terjadinya wanprestasi karena ketidak mampuan nasabah mengembalikan dana titipan nasabah lain dalam akad *mudharabah* dan perbankan syariah mengurangi nisbah keuntungan anggota tanpa persetujuan yang bersangkutan dalam akad *mudharabah*.

Penelitian ini bertujuan untuk menciptakan keterbukaan antara perbankan syariah dan nasabah yang bersangkutan guna untuk menekan resiko yang akan terjadi dan selain itu penelitian ini bukan bertujuan untuk membandingkan antar suatu perbankan syariah satu dan perbankan syariah lainnya.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat banyak cara atau sistem penanganan resiko yang digunakan oleh perbankan syariah hal ini mengacu pada dasar hukum yang digunakan oleh masing-masing perbankan syariah.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DIMAS OBI KURNIAWAN

NPM : 13109408

Jurusan : D3 Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro,

Yang menyatakan



DIMAS OBI KURNIAWAN

13109408

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu

PERSEMBAHAN

Tugas akhir ini kupersembahkan kepada:

1. Ibunda (Winarsih) dan Ayahanda (Aan Alizara) tercinta yang tidak henti mendo'akan dan memberikan kekuatan dalam menghadapi hidup dengan penuh kasih sayang.
2. Adik tersayang (Adi Ustonawawi) yang selalu menyemangati dalam studiku.
3. Sahabat-sahabat Kosant Reva dan Kosan putri Ratu Bilqis yang selalu membantu dalam menyelesaikan Tugas Akhir.
4. Teman-teman Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam angkatan 2013.
5. Bapak/Ibu Dosen IAIN Metro Khususnya Jurusan Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu dan memberikan Ilmu pengetahuan kepada saya selama ini.
6. Rekan-rekan Almamater IAIN Metro yang saya banggakan.
7. Rekan-rekan seperjuangan yang bias memahami dalam suka dan duka serta dukungan dan bantuannya yang aku banggakan.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Segalapuji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “BENTUK MITIGASI (PENANGANAN RESIKO) DALAM PEMBIAYAAN MUDHAROBAH (studi kasus bank aman syariah sekampung lampung timur)” ini tanpa ada halangan suatu apapun. Rahmad dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah tetapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menghantarkan umatnya kealam yang penuh barokah.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun tugas akhir ini tidak akan selesai tanpa ada bantuan dan bimbingan serta dorongan yang penulis trima. Oleh sebab itu penulis ucapkan banyak trimakasih kepada semua pihak yang telah membantu baik moral maupun material terutama kepada:

1. Ibu. Pof Dr. Hj.Enizar,M.Ag Rektor IAIN Metro
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.
3. Ibu Zumaroh M.E.Sy selaku ketua Program Studi D3 Perbankan Syariah.
4. Ibu Liberty,SE,MA selaku pembimbing I dalam penulisan Tugas Akhir.
5. Ibu Suraya Murcitaningrum M.S.I selaku pembimbing II
6. Semua dosen yang telah turut membantu dan mendorong penyelesaian penulisan tugas akhir ini.

Penulis beharap mudah-mudahan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan khususnya pada penulis.

Metro, November 2016

Peneliti,

DIMAS OBI KURNIAWAN

NPM.13109408

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
ABSTRAK	iv
ORISINALITAS PENELITIAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian	5
2. Manfaat Penelitian	5
D. Penelitian Relevan	6
E. Metode Penelitian	7
1. Jenis dan sifat penelitian	7
2. Sumber Data.....	8
F. Teknik Pengumpulan Data	9
G. Teknik Analisis Data	11

BAB II LANDASAN TEORI

A. Resiko	12
1. Pengertian resiko	12
2. Sebab-sebab Terjadinya resiko	13
B. Mekanisme Penanganan Resiko (Bentuk Mitigasi)	15
C. Bank Syariah	18
1. Pengertian Bank Syariah	18
2. Tujuan dan Fungsi Bank Syariah	19
3. Jenis – jenis produk pembiayaan bank syariah	21
4. Produk Penghimpunan Dana	23

BAB III PEMBAHASAN

A. Sejarah Berdirinya BPRS Aman Syariah	29
B. Visi dan Misi	30
C. Laporan Manajemen	30
D. STRUKTUR ORGANISASI	31
E. AKTIVITAS UTAMA	33
1. Penghimpunan Dana	33
2. Penyaluran Dana	33
3. Teknologi Informasi.....	34
4. Produk-Produk dan Jasa.....	34
5. Perkembangan bagi hasil/ Imbalan	35

6. Perkembangan dan target pasar.....	35
7. Jumla, Jenis dan Lokasi Kantor	35
8. Kepemilikan Direksi, Dewan Pengawas dan Pemegang Saham dalam kelompok usaha BPRS dan perubahan dari tahun sebelumnya.....	35
9. Perubahan-perubahan penting yang terjadi di BPRS dan kelompok usaha BPRS dalam tahun yang bersangkutan	36
10. Pengungkapan kebijakan yang mencakup honor and salary/gaji bagi komisaris, direksi dan dewan pengawas syariah termasuk bonus, tantiem dan atau fasilitas lainnya	36

F. Mekanisme Penanganan Resiko Pada Pembiayaan Mudharobah

Bank Aman Syariah Sekampung Lampung Timur	37
a. faktor-faktor dalam penanganan resiko.....	37

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN.....	40
B. SARAN.....	41

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan Syari'ah adalah salah satu lembaga keuangan syari'ah yang banyak diminati oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan kemudahan administrasi dan juga banyaknya produk-produk Perbankan Syari'ah yang menarik dan tidak memberatkan anggota.

Meskipun demikian, pada dasarnya hubungan antara Perbankan Syari'ah sebagai lembaga keuangan dan Nasabah terkadang menimbulkan Resiko atau masalah ekonomi Syari'ah. Padaumunya, permasalahan yang paling sering terjadi di masyarakat dengan Perbankan Syari'ah adalah wan prestasi.

Secara umum Resiko ekonomi Syari'ah dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yakni:¹

1. Resiko di bidang ekonomi syari'ah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syari'ah dengan nasabahnya,
2. Resiko di bidang ekonomi Syari'ah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syari'ah,
3. Resiko di bidang ekonomi Syari'ah antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa

¹¹Ari Kristian Prasetyoningrum, *Risiko Bank Syari'ah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2015), h 37

kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip Syari'ah.

Menurut kamus ekonomi, risiko adalah peluang dimana hasil yang sesungguhnya bisa berbeda dengan hasil yang diharapkan atau kemungkinan nilai yang hilang atau diperoleh yang dapat diukur. Risiko berbeda dengan ketidakpastian yang tidak dapat diukur. Risiko menurut wikipedia adalah bahaya yang dapat terjadi akibat dari sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Menurut Adiwarmanto A. Karim (2004) merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Pada bank Syari'ah menggunakan sistem bagi hasil dengan nasabahnya dan tidak menggunakan sistem riba. Sistem bagi hasil dalam bank syari'ah ini terdapat dalam pembiayaan yang ada di dalam akad bank Syari'ah, dan salah satu akad yang terdapat dalam pembiayaan ini adalah akad *Mudharabah*.

Penerapan sistem bagi hasil adalah penerapan sistem yang memiliki risiko paling tinggi diantara yang lainnya. Bagi hasil didapatkan dari pengelolaan dana yang digunakan untuk aktivitas usaha yang produktif. Dalam bank islam bagi hasil ditemukan dalam akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Akad *Mudharabah* merupakan suatu akad kerjasama sesuatu usaha dimana pihak pertama (*shahibul maal* atau bank syari'ah) menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*amil, mudharib*, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana yang membagi keuntungan usaha sesuai nisbahnya

yang disepakati dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syari'ah (PSAK 105), kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan atau kelalaian yang disengaja, atau melanggar perjanjian yang tertuang dalam kontrak.

Penting adanya penerapan manajemen pada setiap risiko yang mungkin akan terjadi pada akad atau kerjasama yang dilakukan oleh pihak bank dan para nasabahnya, dengan adanya manajemen tersebut bank tentunya akan melihat, menilai, serta menimbang proses kerjasama yang dilakukan oleh nasabah. Serta bank tentunya akan dapat menjaga nilai likuiditasnya. Penting untuk bank dalam menjaga tingkat likuiditasnya, karena tingkat likuiditas yang rendah akan berdampak kepada krisisnya kepercayaan nasabah terhadap sebuah bank. Apabila para nasabah sudah tidak percaya lagi tentunya bank tersebut akan ditinggalkan oleh para nasabah dan tidak dapat menjalankan bisnisnya didunia perbankan. Berdasarkan UU No. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyelesaian sengketa perdata disamping dapat diajukan kepengadilan umum juga terbuka kemungkinan diajukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Aman Syari'ah (BAS) Sekampung Lampung Timur yaitu bank merupakan pemberi pinjaman atas setiap kegiatan usaha yang akan dilakukan oleh para nasabahnya. Pinjaman modal ini dapat dilakukan apabila nasabah melengkapi persyaratan yang telah diajukan oleh pihak bank, terkadang ada sebagian nasabah yang beralasan

bahwa persyaratan yang diajukan oleh bank sangatlah banyak dan cenderung dipersulit. Pada hal ini adalah salah satu dari usaha bank untuk meminimalisir risiko gagal bayar pada nasabah yang tidak mempergunakan dana sesuai dengan kesepakatan awal.

Bentuk Resiko ekonomi yang dapat terjadi antara Perbankan Syariah dengan Nasabah diantaranya adalah wanprestasi karena ketidakmampuan Nasabah mengembalikan pinjaman tepat waktu, kelalaian Perbankan Syari'ah untuk mengembalikan dana titipan Nasabah lain dalam akad *mudharabah* dan Perbankan Syari'ah mengurangi nisbah keuntungan anggota tanpa persetujuan yang bersangkutan dalam akad *mudharabah* studi kasus Bank Aman Syariah Sekampung Lampung Timur).²

Berdasarkan penelitian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul BENTUK MITIGASI (PENANGANAN RISIKO) DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH (Studi Kasus Bank Aman Syariah Sekampung Lampung Timur).

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka pertanyaan penelitian yang muncul adalah: apa saja faktor-faktor penyebab Resiko yang sering terjadi pada pembiayaan *mudharabah* (studi kasus di Bank Aman Syariah Sekampung Lampung Timur)?

² Wawancara dengan bapak Sugianto ,Manager Bank Aman Syariah Sekampung Lampung Timur pada kamis 8 september 2016

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab persoalan mengenai penyebab resiko yang sering terjadi pada pembiayaan *mudharabah* (studi kasus Bank Aman Syariah Sekampung Lampung Timur).

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat yang berkaitan dengan Resiko pembiayaan pada Perbankan syari'ah, khususnya mengenai faktor-faktor penyebab Nasabah melalaikan tanggung jawabnya sehingga menimbulkan resiko yang akan merugikan bank sebagai lembaga keuangan syariah yang bersangkutan (studi kasus Bank Aman Syariah Sekampung Lampung Timur).
- b. Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Bank Aman Syariah Sekampung Lampung Timur mengenai faktor-faktor penyebab anggota tidak mampu mengembalikan pinjaman sehingga menimbulkan suatu resiko (studi kasus di Bank Aman Syariah Sekampung Lampung Timur).

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan atau yang disebut dengan tinjauan pustaka (*Prior Research*) berisi tentang uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*Prior Research*) tentang persoalan yang akan dikaji dengan Tugas akhir.³ Dari hasil penelusuran referensi yang peneliti lakukan, peneliti menemukan karya yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan peneliti lakukan.

Penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah penelitian tentang “Konsep dan Mekanisme Akad *Mudharabah* dalam Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah” oleh Fitriainingsih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad *mudharabah* yang diterapkan dalam FPJPS dengan menggunakan analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat dua hal yang kontradiktif dengan ketentuan pembiayaan *mudharabah* dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000, khususnya terkait dengan perhitungan imbalan FPJPS yang memberi indikasi bahwa mekanisme akad *mudharabah* dalam FPJPS kurang sesuai dengan prinsip syariah.⁴

Selain tulisan di atas, terdapat tulisan lain yang ditulis oleh IllyYanti & Habriyanto berjudul *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Studi Kasus Sengketa Ekonomi Syariah di Lembaga Keuangan Syariah Kota Jambi*, yang

³Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro, *Pedoman Skripsi/Karya Ilmiah*, (Metro: 2015), h. 39.

⁴Fitriainingsih, *Konsep dan Mekanisme Akad Mudharabah dalam Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah*, Skripsi di UIN Syarif Hidayatullah, 2010, h. 5

didalamnya ditulis tentang penyelesaian Resiko yang terdapat di dua lembaga keuangan syariah di Kota Jambi, yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Jambi dan Asuransi Takaful Cabang Jambi.⁵

Hasil dari pemaparan singkat beberapa tulisan dan karya ilmiah yang ada menunjukkan bahwa masih kurang ksomprehensipnya penelitian yang dilakukan terkait dengan Resiko antara Perbankan Syariah dan anggotanya khususnya terhadap faktor-faktor penyebab Nasabah melalaikan kewajibannya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian (*field research*)

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Kartini Kartono mengemukakan “penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistisapa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat.⁶Penelitian ini akan dilakukan di Bank Aman Syariah.

b. Sifat Penelitian

Penelitian yang peneliti gunakan bersifat deskriptif kualitatif. Menurut Husein Umar deskriptif adalah “menggambarkan sifat

⁵IllyYant i& Habriyanto, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Studi Kasus Sengketa Ekonomi Syariah di Lembaga Keuangan Syariah Kota Jambi*, MEDIA AKADEMIKA, Universitas Jambi, Vol. 27, No. 3, 2012, h. 317.

⁶Kartini Kartono, *Penganta Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: CV Mundur Maju, 1996), h.32.

sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.⁷

Sedangkan menurut Sudarto, kualitatif merupakan prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati.⁸

Jadi penelitian deskriptif kualitatif dalam penulisan Tugas akhir ini adalah menggambarkan fakta apa adanya dengan cara sistematis dan akurat. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha memaparkan atau menguraikan hasil wawancara dengan perbandingan pustaka yang ada.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data, baik itu sumber data primer maupun sumber data sekunder.

a. Sumber data Primer

Sumber data Primer adalah sumber data yang dianggap sebagai sumber data utama dalam penelitian yang sumbernya merupakan sumber primer yaitu sumber pokok.⁹Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Bapak Sugianto sebagai manajer Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung Lampung Timur dan Bapak Alvin Novianto selaku kepala bagian pembiayaan dan dana .

⁷Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*,(Jakarta,PT Raja Grafindo Persada,2009),h.22

⁸Moh.Kasiram, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*,(Yogyakarta,Sukses Offset,2010), h, 175

⁹WinarnoSurahmat, *Pengantar Metode Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1981), h.134

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang lebih dahulu dikelompokkan dan dilaporkan oleh orang lain diluar dari penyelidik sendiri.¹⁰Yaitu buku-buku dan informasi dari internet yang berkaitan dengan penanganan resiko.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan atau dialog dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh kedua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu baik secara langsung mau pun tidak langsung.¹¹

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah terarah yaitu wawancara yang dilakukan secara bebas tetapi kebebasan ini tidak terlepas dari pokok permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden dan telah dipersiapkan sebelumnya oleh pewawancara. Wawancara dilakukan kepada Bapak Sugianto sebagai manajer Bank

¹⁰Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Tarsito, Bandung, 1985, h. 163.

¹¹Lexsy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 1999), h.186

Aman Syariah (BAS) Sekampung Lampung Timur dan Bapak Alvin Novianto selaku kepala bagian pembiayaan dan dana .

2. Observasi

Menurut S.Margono observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan ini dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa. Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia seperti terjadi dalam kenyataan.¹²Dalam hal ini peneliti akan melakukan observasi tentang pelayanan yang diberikan karyawan kepada nasabah meliputi penanganan resiko (mitigasi) dalam pembiayaan produk-produk perbankan yaitu produk *mudharabah* yang akan dilakukan di Bank Aman Syariah Sekampung Lampung Timur.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih actual dan sesuai dengan masalah penelitian.¹³

Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan oleh seorang

¹²Nasution, *Metode Research (PenelitianIlmiah)*, (Jakarta: BumiAksara, 2012), h. 106.

¹³Abdurahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), h.152.

psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya¹⁴

Dokumentasi yang diperlukan dalam pengumpulan data, adalah dokumen-dokumen atau catatan dan juga buku-buku yang berkaitan dengan Resiko dan cara penyelesaiannya seperti laporan manajemen, catatan angket, catatan arus kas dll.

G. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁵

Peneliti menggunakan metode berfikir induktif dalam menganalisa data, yaitu suatu metode berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.¹⁶

¹⁴*Ibid.*, h.96

¹⁵Lexy J Moleong, *Metode Penelitian*, h. 248.

¹⁶Sutrisno Hadi, *Metode Research, Jilid I*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984),

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Resiko

1. Pengertian Resiko

Resiko adalah akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Resiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan ketidakpastian dimana jika terjadi suatu keadaan yang tidak dikehendaki dapat menimbulkan suatu kerugian atau Suatu kondisi yang timbul karena ketidakpastian dengan seluruh konsekuensi tidak menguntungkan yang mungkin terjadi disebut resiko.¹⁷

Resiko berarti juga *Risk is the chance of loss* (Risiko adalah kans kerugian). *Chance of loss* berhubungan dengan suatu *exposure* (keterbukaan) terhadap kemungkinan kerugian. Dalam ilmu statistik, *chance* dipergunakan untuk menunjukkan tingkat probabilitas akan munculnya situasi tertentu. Sebagian penulis menolak definisi ini karena terdapat perbedaan antara tingkat risiko dengan tingkat kerugian. Dalam hal *chance of loss* 100%, berarti kerugian adalah pasti sehingga risiko tidak ada.¹⁸

¹⁷Sucipto, Agus. *Manajemen Resiko*, (Malang:Gema Insani, 2001), h.44

¹⁸<http://penyelenggarasyariah.blogspot.co.id/2013//11/ pengertianresiko.html> diunduh 15 desember 2016

2. Sebab-sebab Terjadinya Resiko

Faktor penyebab resiko antara lain :

- a. Perubahan, meliputi lingkungan sosial dan ekonomi persaingan. Resiko dapat dihindari dalam suatu usaha gaya hidup, tren pasar, teknologi, budaya dan peraturan pemerintah.
- b. Kesalahan strategi dan pemasaran.
- c. Keputusan yang tidak tepat sehingga menimbulkan kejadian diluar rencana.
- d. Kelengahan pribadi atau penanggungjawab.¹⁹

Resiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk (Kerugian) yang tidak diinginkan, atau tidak terduga. Dengan kata lain “ Kemungkinan” itu sudah menunjukkan adanya ketidakpastian. Ketidakpastian itu merupakan kondisi yang menyebabkan tumbuhnya resiko. Hal ini timbul karena berbagai sebab, antara lain :

1. Jarak waktu mulai perencanaan atas kegiatan sampai kegiatan berakhir. Makin panjang jarak waktu makin besar ketidak pastiannya.
2. Keterbatasan tersedianya informasi yang diperlukan
3. Keterbatasan pengetahuan/ keterampilan/ teknik mengambil keputusan.²⁰

Banyak faktor yang dapat mendorong terciptanya sistem perbankan yang sehat dan stabil, namun yang dirasakan cukup berperan penting adalah penerapan sistem pengawasan bank yang efektif. Menjawab permasalahan ini, *Basel Committee on Banking Supervision* telah mengeluarkan Prinsip-prinsip Dasar Pengawasan Bank yang Efektif (*Core Principles*) sebagai acuan bagi otoritas pengawas bank dalam menciptakan pengawasan bank yang efektif.

¹⁹ *Ibid* ., h.44

²⁰ <http://elinamarlina.blogspot.co.id/2011/05/manajemen-risiko.html>

Dalam prakteknya, efektivitas system pengawasan bank bergantung pada beberapa faktor, antara lain :

1. kebijakan ekonomi makro yang sehat dan stabil
2. tersedianya infrastruktur publik yang baik, antara lain sistem hukum, prinsip akuntansi keuangan, akuntan publik yang kompeten dan independen, ketentuan pasar modal dan sistem pembayaran yang mendukung
3. disiplin pasar (*market discipline*) yang efektif
4. prosedur penyelesaian bank-bank bermasalah yang efektif, dan
5. mekanisme untuk menyediakan jarring pengaman (*public safety net*) yang memadai.

Disamping itu, faktor-faktor yang tidak kalah pentingnya adalah kesesuaian antara pendekatan/pola pengawasan yang diterapkan dengan kondisi bank yang diawasi, serta sumber daya manusia sebagai pendukung utama pengawasan bank.²¹

Pandangan Islam terhadap resiko, islam merupakan agama fitrah yang komplit dan menyeluruh oleh karena itu tidak ada satupun urusan fitrah yang luput dari perhatian syari'at islam. Tidak ada sesuatupun, dalam urusan dunia maupun akhirat, kecuali islam telah menjelaskan perkaranya.²² Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 38:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ ۚ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿٣٨﴾

²¹Widjarnoto., *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2003.h.23

²²Imam wahyudi dkk, h. 14

Artinya :

Dan Tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab[472], kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan.

B. Mekanisme Penanganan Resiko (Bentuk Mitigasi)

a. Faktor-Faktor Dalam Penanganan Resiko

Untuk menekan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kontrak *mudharabah* Bank Aman syariah mendesain suatu skema bagi hasil yang dapat menekan permasalahan *asymmetric information*. Yaitu menjelaskan untuk mengurangi permasalahan *agency* pada kontrak *mudharabah*, pemilik dana dapat menerapkan *screening* terhadap atribut/kriteria proyek dan atribut/kriteria *mudharib*.

Dalam hal ini ada beberapa atribut/kriteria proyek yang dapat dijadikan pertimbangan dalam pembiayaan *mudharabah*, yaitu: Memiliki risiko bisnis minimal, yaitu penyimpangan hasil aktual bisnis yang terjadi tidak jauh dari hasil perkiraan.²³

1. Sistem informasi akuntansi yang tertib, transparan dan benar dalam pelaporan keuangan.
2. Biaya pemantauan proyek yang rendah.
3. Proyek memiliki tingkat *return* baik.

²³<http://www.ekonomiplanner.com/2014/06/dasar-hukum-perbankan-syariah-di.html> diunduh 17 januari 2017

4. Proyek memiliki tingkat kesehatan yang baik, diukur dari rasio keuangan dan manajemen yang baik. (dilihat dari *return on asset*, *return on invesment*, *rentabilitas*, *liquiditas*, *solvabilitas* dan lainnya)
5. Jaminan atas proyek.
- 6 .Arus kas proyek, yaitu untuk mencocokkan antara target pendapatan bank dari yang diharapkan dengan hasil aktual bank.
7. Jangka waktu atau lamanya waktu pembiayaan yang disepakati antara kedua belah pihak.
8. Usia/lama proyek yang telah berlangsung (dalam hal ini untuk pembiayaan proyek yang telah berjalan).Dalam hal ini Muhammad (2008: 114) berpendapat bahwa proyek yang belum mencapai usia minimal 3 tahun sangat dimungkinkan sulit untuk mendapat pembiayaan dengan kontrak *mudharabah*.
9. Proyek memiliki prospek yang baik.
10. Kelangsungan/keberlanjutan perkembangan usaha kedepannya.
11. Klausal dan persyaratan kontrak atas proyek.

Sedangkan untuk atribut/kriteria *mudharib* yang layak dibiayai dengan kontrak *mudharabah* adalah *mudharib* yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Memiliki keahlian/kemampuan pada bidangnya.
2. Dikenal oleh pasar, yaitu sudah memiliki nama dan populer dikalangan rekanan bisnis dan masyarakat pada umumnya.
3. Mampu mengoreksi risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam bisnis.
4. Memiliki jaminan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh *mudharib*.
5. Berasal dari keluarga pebisnis.
6. *Mudharib* memiliki komitmen yang tinggi atas usahanya.
7. Memiliki wawasan, kreatif, inovatif dan dapat menjelaskan serta meyakinkan para calon pembelinya.
8. Memiliki usaha sendiri, yaitu jelasnya suatu kepemilikan objek yang ditransaksikan.
9. Memiliki hubungan historis dengan pemilik dana.
10. Mampu menangkap peluang bisnis.
11. *Track-record mudharib*.

Adapun kasus pembiayaan bermasalah yang dihadapi oleh Bank Aman Syariah Sekampung Lampung Timur yang dihadapkan dengan pembiayaan *mudharabah* bermasalah, bank menyelesaikan masalah tersebut dengan mengacu pada undang undang perbankan dan SOP

(standar operasional perusahaan) yang telah ditetapkan oleh Bank Aman Syariah Sekampung Lampung Timur .²⁴

C. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari bank umum syariah bank pembiayaan rakyat syariah.²⁵ Dalam menjalankan kegiatannya bank syariah harus berlandaskan pada Al Quran dan hadis. Bank syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu.

Dalam bank syariah akad yang digunakan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang digunakan berdasarkan hukum Islam. Setiap akad dalam perbankan baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya harus memenuhi rukun dan syarat akad.²⁶

Hal ini dijelaskan bahwa bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang berlandaskan Al-Quran dan hadis, akad yang digunakan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang digunakan berdasarkan hukum islam.

²⁴ Wawancara Kepada Bapak Sugianto Selaku Direktur Bank Aman Syariah Sekampung Lampung Timur .

²⁵ Ikit, *Akuntansi Penghimpun Dana Bank Syariah*, h.47, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), cet

²⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), cet I, h.29

2. Tujuan dan Fungsi Bank Syariah

a. Tujuan Bank Syariah

Berdasarkan UU Perbankan No.10 Tahun 1998 dikembangkannya perbankan syariah dengan tujuan antara lain:²⁷

- 1) Memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga.
- 2) Membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan.
- 3) Memenuhi akan produk dan jasa perbankan yang memiliki keunggulan komperatif berupa peniadaan pembebanan bunga ang berkesinambungan (*perpetual interest effect*) membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif (*unproduktif speculation*) pembiayaan ditujukan kepada usaha-usaha yang memperhatikan unsur moral.²⁸

b. Fungsi Bank Syariah

Fungsi bank syariah menurut UU No.21 Tahun 2008 dalam pasal 4 terdiri dari:²⁹

- 1) Menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat.
- 2) Menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
- 3) Bank syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari *wakaf* uang dan menyalurkannya kepada pengelola nafkah (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi *wakaf* (*wakif*).

²⁷Ikit, *Akuntansi Penghimpun Dana Bank Syariah*, h.47, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), cet I. h.44

²⁸*Ibid.*, h.48

²⁹*Ibid.*, 46

Menurut Wiriso dalam bukunya menyebutkan 4 fungsi bank syariah lainnya yaitu:³⁰

1) Manajer Investasi

Bank syariah merupakan manajer investasi dari pemilik dana (*shahibul mal*) dari dana yang dihimpun. Karena besar kecilnya pendapatan (*bagi hasil*) yang diterima oleh pemilik sangat tergantung pada pendapatan yang diterima bank dalam mengelola dana *mudharabah* sehingga sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian dan profesionalisme bank syariah.

2) Fungsi Investor

Bank syariah dapat melakukan penanaman atau menginvestasikan dana kepada sektor-sektor yang produktif dengan resiko yang kecil.

3) Fungsi Sosial

Bank syariah dapat menghimpun dana sosial seperti, zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF).

4) Fungsi Jasa Keuangan

Fungsi ini merupakan pelayanan yang diberikan dari bank syariah kepada masyarakat umum. Jasa keuangan ini merupakan penunjang kelancaran penghimpunan dan penyaluran dana.

³⁰Wiriso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), h.5-7

3. Jenis – jenis produk pembiayaan bank syariah

1. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

a. Al-Mudharabah

Adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati.

b. Al-Musyarakah

Adalah perjanjian di antara pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/ modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan diantara pemilik dana/modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati.

2. Pembiayaan dengan prinsip jual beli

a. Al-murabahah

Adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah di bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.

b. *Bai'as-salam*

Adalah perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat- syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih dahulu.

c. *Bai'al-istisna'*

Adalah perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual.

3. Pembiayaan dengan prinsip sewa

a. *Al-Ijarah*

Adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.

b. *Al-ijarah Muntahiyah Biltamlik/wa Iqtina*

Adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang dari pihak yang meminjam sewa kepada pihak penyewa.

4. Pembiayaan jasa pelayanan

a. *Al-Wakalah*

Adalah akad perwakilan antara dua pihak, umumnya digunakan untuk penerbitan L/C (*letter Of Credit*), akan tetapi juga dapat digunakan untuk mentransfer dana nasabah ke pihak lain.

b. *Al-Kafalah*

Adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada

pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.

c. *Al-Hawalah*

Adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.

d. *Rahn*

Adalah akad menggadaikan barang dari satu pihak ke pihak lain, dengan uang sebagai gantinya atau menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.

e. *Al-Qardh*

Adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan atau penyediaan dana dan/atau tagihan antara bank syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu.³¹

4. Produk Penghimpunan Dana

Pada prinsipnya penghimpunan dana yang dilakukan oleh perbankan syariah hampir sama dengan perbankan konvensional artinya dalam sistem perbankan syariah dikenal produk-produk berupa giro (*demmad deposit*), tabungan (*saving deposit*), deposito (*time deposit*) sebagai sarana untuk

³¹Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta : AMPYKPN, 2002), Hlm. 88-93

menghimpun dana dari masyarakat. Dengan demikian produk penghimpun dana yang ada dalam sistem perbankan syariah terdiri dari (1) Giro: Giro *wadiah* dan Giro *mudharabah* (2) Tabungan: tabungan *wadiah* dan tabungan *mudharabah* (3) deposito: deposito *mudharabah*.³²

1. Giro (*Demand Deposit*)

- a. Pengertian Giro dalam undang-undang no. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah ada dua macam yaitu prinsip bagi hasil (*mudharabah*) atau prinsip titipan (*wadiah*). Dengan demikian dalam perbankan syariah di kenal adanya produk berupa giro *wadiah* dan giro *mudharabah*. Secara singkat giro *wadiah* di artikan sebagai bentuk simpanan yang penarikannya di lakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, saran perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan yang didasarkan pada prinsip titipan.
- b. Landasan Hukum Positif Giro *wadiah* sebagai salah satu produk perbankan di bidang penghimpun dana mengacu pada ketentuan Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Giro *wadiah* sebagai salah satu produk penghimpun dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana

³²Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2016), Hlm.

dan penyaluran dana serta layanan jasa bank syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain bahwa pemenuhan prinsip syariah dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain akad *wadiah* dan *mudharabah*. Giro juga diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional NU.01/DSN-MUI/IV/2000 yang intinya menyatakan bahwa giro yang dibenarkan secara syariah adalah yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*.³³

2. Tabungan (*Saving Deposit*)

- a. Pengertian tabungan dalam pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menyebutkan bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang telah disepakati. Dalam hal ini terdapat dua prinsip perjanjian Islam yang sesuai diimplementasikan dalam produk perbankan berupa tabungan yaitu *wadiah* dan *mudharabah*. Jika motifnya hanya menyimpan saja maka bisa dipakai produk tabungan *wadiah*, sedangkan untuk memenuhi nasabah yang

³³*Ibid*,

bermotif investasi atau mencari keuntungan maka tabungan *mudharabah* yang sesuai.

- b. Dasar hukum positif atas produk perbankan syariah berupa tabungan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Tabungan sebagai salah satu produk penghimpun dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpun dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain bahwa pemenuhan prinsip syariah dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain akad *wadiah* dan *mudharabah*. Sebelum keluarnya BPI tersebut, tabungan sebagai produk perbankan syariah telah mendapatkan pengaturan dalam Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 12 Mei 2000 yang intinya menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan dalam menyimpan kekayaan, memerlukan jasa perbankan, salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan.³⁴

³⁴Umam, *Perbankan Syariah*(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 88-91

3. Deposito (*Time Deposit*)

- a. Pengertian Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 depositi didefinisikan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank atau pada saat jatuh tempo. Dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Deposito didefinisikan sebagai investasi dana berdasarkan akad *mudhorobah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan Bank Syariah atau UUS. Deposito merupakan produk dari bank yang memang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip *mudharabah*. Berbeda dengan perbankan konvensional yang memberikan imbalan berupa bunga bagi nasabah deposan, maka dalam perbankan syariah imbalan yang diberikan kepada nasabah deposan adalah bagi hasil (*profit sharing*) sebesar nisbah yang telah disepakati di awal akad.
- b. Landasan hukum deposito *mudharabah* dalam praktik perbankan syariah Landasan hukum-hukum *mudharabah* secara syariah sudah dikemukakan di atas. Adapun dasar hukum deposito dalam hukum positif dalam kita jumpai dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1992 tentang Perbankan. Deposito dalam bank syariah diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Deposito sebagai salah satu produk penghimpunan dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain bahwa pemenuhan prinsip syariah dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain akad *wadiah* dan *mudharabah*. Selain itu mengenai deposito ini juga telah diatur dalam sebuah Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 1 April 2000 yang menyatakan bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, memerlukan jasa perbankan .salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari dari masyarakat adalah deposito, yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah menyimpan dengan bank.³⁵

³⁵Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2016), Hlm. 95-96

BAB III PEMBAHASAN

A. Sejarah Berdirinya BPRS Aman Syariah

PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur didirikan berdasarkan Rapat Calon Pemegang Saham pada tanggal 17 Maret 2012 oleh 17 orang calon pemegang saham PT BPRS Aman Syariah Lampung Timur. Mendapatkan badan hukum PT berdasarkan Akta Pendirian PT BPRS Aman Syariah Lampung Timur No. 15 tanggal 11 Pebruari 2014 oleh Notaris Abadi Riyantini, Sarjana Hukum dan pengesahan Badan Hukum PT dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor : AHU-10.01982.PENDIRIAN-PT.2014 tanggal 13 Pebruari 2014 serta Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor : S-2/PB.1/2014 tentang Pemberian Izin Prinsip Pendirian PT BPRS Aman Syariah pada tanggal 28 Januari 2014 dan Mulai beroperasi pada tanggal 30 Desember 2014 berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor : S-237/PB.131/2014 tentang Pemberian Izin Usaha pada tanggal 30 Desember 2014. Dalam operasioanalnya PT.BPRS Aman Syariah Lampung Timur dikelola oleh Direksi dan jajaran karyawan dan diawasi oleh Dewan Komisaris.

PT BPRS Aman Syariah merupakan badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan BPRS merupakan singakatan dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sedangkan Aman Syariah merupakan nama dari badan usaha tersebut. PT BPRS Aman Syariah merupakan badan usaha dalam bidang perbankan syariah yaitu mengenai pembiayaan dan simpanan pola syariah.³⁶

³⁶ Dokumen Bank Aman Syari'ah Sekampung Lampung Timur

B. Visi dan Misi

Tujuan Pendirian PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di wilayah Lampung dan sekitarnya melalui :

1. Pemberian pelayanan jasa perbankan bagi pengusaha kecil di pedesaan yang mudah, aman, Islami dengan prinsip bank yang sehat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Membuka dan memperluas lapangan dan kesempatan kerja bagi masyarakat.
3. Berpartisipasi dalam upaya memberantas para pelepasuang (rentenir).
4. Terciptanya ukhuwah Islamiyah yang semakin berkualitas baik antara nasabah dengan BPR Syariah sebagai pelaksana amaliah, maupun di antara nasabah BPR Syariah.
5. Mendidik masyarakat untuk selalu memikirkan masa depan dan tidak hanya menguntungkan kepada nasib, namun lebih menekankan kepada usaha.
6. Mengupayakan terlaksananya syariah Islam dalam bermuamalah khususnya di bidang transaksi perbankan.
7. Mengembangkan sistem ekonomi Islam dengan menjalin kemitraan dengan lembaga syariah lainnya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang makmur dalam keadilan.


C. Laporan Manajemen

Laporan manajemen PT. BPR Aman Syariah Lampung Timur pada periode 31 Desember 2105 sebagai berikut :

Struktur organisasi pada PT. BPRSyariah Lampung Timur adalah sebagai berikut³⁷:

³⁷ Dokumen Bank Aman Syari'ah Sekampung Lampung Timur

STRUKTUR ORGANISASI



Pemegang Saham Pengendali (PSP) : Hi. Mahfud, S.Ag M.H

1. Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Hi. Mahfud, S.Ag M.H

Komisaris : Hi. Suwitarjo, S.Pd

2. Dewan Direksi

Direktur Utama : Tonny Utomo, S.E

Direktur : Sugiyanto, A.MdE.Sy

3. Dewan Pengawas Syariah

Ketua Pengawas : Hi. Agus Wibowo, S.Pd MM

Anggota Pengawas : Hi. Mohamad Taufik Hidayat, M.Si

4. Internal Audit

5. Kepala Bagian Pembiayaan Dana

Miftahul Fajar

Silvia Paradika Sari

Ikwan Nurayudin

Nur ravid Irawan

Alvin Novianto

6. Kepala Bagian Umum dan Sekretaris

7. Kepala Bagian Operasional

Customer Service : Linda Kusneri, A.Md

Teller : Rena Prasesti, S.Pd

Accounting : Firmansyah, A.Md

Adm Legal : Dian Puspitasari, S.Pd

E. AKTIVITAS UTAMA

Aktivitas utama PT. BPR Aman Syariah Lampung Timur terdiri dari³⁸ :

1. Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana pihak yang telah dilakukan PT. BPR Aman Syariah Lampung Timur per 31 Desember 2015 adalah :

- a. Memasarkan produk dana pihak ketiga berupa Tabungan Khusus Wadiah (TAKWA), Tabungan talangan Haji, Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah.
- b. Segmen Pasar
 1. Mendatangi perusahaan-perusahaan umum/swasta di lingkungan kantor untuk menawarkan produk tabungan dan deposito.
 2. Pendekatan persuasif dengan anggota keluarga terdekat baik untuk karyawan, direksi maupun pengurus dalam penghimpunan dana.
 3. Meningkatkan standard saldo minimum tabungan beku untuk nasabah pembiayaan.
- c. Kualitas Pelayanan
Pelayanan yang dilakukan PT. BPR Aman Syariah Lampung Timur dalam penghimpunan dana pihak ketiga yaitu dengan system jemput bola, terutama nasabah pembiayaan dan nasabah Tabungan Wadiah Ummat sehingga mereka merasakan layanan yang baik dari bank dan risiko kemacetan dalam pembayaran dapat dihindarkan.
- d. Kemitraan dengan Bank Umum Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia

2. Penyaluran Dana

Penyaluran dana yang dilakukan per 31 Desember 2015 adalah upaya-upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan seleksi awal yaitu seleksi berkas pengajuan yang masuk dengan melengkapi persyaratan yang belum sesuai.

³⁸ Wawancara dengan Bapak Sugianto (Manajer Bank Aman Syari'ah Sekampung Lampung Timur)

- b. Melakukan analisis pembiayaan dan survey usaha maupun jaminan yang diagunkan.
- c. Menyalurkan pembiayaan kepada nasabah lama dengan kondite baik secara selektif.
- d. Menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat yang memiliki usaha.
- e. Menyalurkan pembiayaan kepada Pegawai Negeri Sipil
- f. Dalam memberikan pembiayaan menganut prinsip kehati-hatian serta penerapan azas pemberian pembiayaan yang sehat dengan berpedoman pada ketentuan perbankan yang berlaku; tanpa menghilangkan prinsip-prinsip Syari'ah.

3. Teknologi Informasi

Proses pencatatan transaksi dalam operasional bank dilakukan secara dengan menggunakan program KAUTSAR-IB dari CV. Maxima Plan, Bandung – Indonesia dan parallel secara otomatis.

4. Produk-Produk dan Jasa

Produk-produkjasa yang ditawarkanantara lain adalah :

- a. Tabungan PendidikanAmanSyariah (TAPENAS)
- b. Tabungan MasaTua (TAMATU)
- c. Tabungan AnakSejahtra (TABANAS)
- d. Tabungan Haji Mabror (TAJIMABRUR)
- e. Tabungan QurbanAmanSyariah(TAQURBANAS)
- f. Tabungan UmrohMakbullah (TABURU)
- g. Tabungan MakbullahUmroh (TAMU)
- h. Tabungan Wisata (TAWA)
- i. Tabungan Keluarga Samara (TAKASMARA)
- j. TabunagnIdulFitri (TIFI)
- k. Deposito 3 bulan
- l. Deposito 6 bulandan
- m. Deposito 12 bulan

Produk-produk untuk pembiayaan antara lain :

1. Pembiayaan Murabahah
2. Pembiayaan Mudharabah
3. Pembiayaan Multijasad
4. Qordh.

5. Realisasi bagi hasil / Imbalan

Realisasi bagi hasil yang dilakukan selama beroperasinya BPRS Aman Syariah Lampung Timur menggunakan metode bagi hasil Non Profit Sharing atau Revenue Sharing dimana untuk distribusi bagi hasil berdasarkan pendapatan / gross profit. Secara lebih rinci mengenai Realisasi bagi hasil per 31 Desember 2015 dapat dilihat pada lampiran.

6. Perkembangandan target pasar

Untuk pembiayaan sektor riil, sektor pasar dan sektor pegawai Negeri Sipil tetap dilakukan dengan pelayanan sampai ke pintu. Pelayanan dengan sistem jemput bola atas permintaan nasabah melalui telepon baik penyetoran maupun penarikan tabungan sehingga nasabah dapat dilayani secara paripurna.

7. Jumlah, Jenis dan Lokasi Kantor

PT BPRS Aman Syariah Lampung Timur baru memiliki 1 bangunan kantor pusat dengan status sewa/kontrak. Jenis bangunan kantor yang ditempati yaitu 2 (dua) lantai. Kantor PT BPRS Aman Syariah Lampung Timur terletak di Jl. Sumbergede Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

8. Kepemilikan Direksi, Dewan Pengawas dan Pemegang Saham dalam kelompok usaha BPRS dan perubahan dari tahun sebelumnya.

PT. BPR Aman Syariah Lampung Timur sampai dengan Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja ini dibuat, masih milik Perorangan/swasta.

9. Perubahan-perubahan penting yang terjadi di BPRS dan kelompok usaha BPRS dalam tahun yang bersangkutan.

PT BPRS Aman Syariah Lampung Timur merupakan Badan Usaha Milik Perorangan dengan status Badan Hukum Perseroan Terbatas. BPRS Aman Syariah Lampung Timur menjadi Perseroan Terbatas (PT) sesuai dengan akta pendirian nomor : 15 tanggal 13 Pebruari 2014.

10. Pengungkapan kebijakan yang mencakup honor and salary/gaji bagi komisaris, direksi dan dewan pengawas syariah termasuk bonus, tantiem dan atau fasilitas lainnya.

Kebijakan yang mencakup Honorarium bagi Dewan Komisaris, DPS, Gaji dan Tunjangan Direksi PT BPRS Aman Syariah Lampung Timur diatur oleh SK Dewan Komisaris yang diberi kewenangan oleh RUPS sesuai UU No. 40 Tahun 2007.³⁹

LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN

Laporan Keuangan Tahunan Terlampir Meliputi :

1. Neraca
2. Laporan Laba-Rugi
3. Laporan Arus Kas
4. Laporan Perubahan Ekuitas

Catatan atas Laporan Keuangan, termasuk informasi mengenai Komitmen dan Kontinjensi; Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS); dan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Qardh. Perhitungan Rasio-Rasio Keuangan Tingkat Kesehatan

³⁹Dokumen Bank Aman Syari'ah Sekampung Lampung Timur

F. Mekanisme Penanganan Resiko Pada Pembiayaan Mudharabah Bank Aman Syariah Sekampung Lampung Timur

a. faktor-faktor dalam penanganan resiko

Untuk menekan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kontrak *mudharabah* Bank Aman syariah mendesain suatu skema bagi hasil yang dapat menekan permasalahan *asymmetric information*. Yaitu menjelaskan untuk mengurangi permasalahan *agency* pada kontrak *mudharabah*, pemilik dana dapat menerapkan *screening* terhadap atribut/kriteria proyek dan atribut/kriteria *mudharib*.⁴⁰

Dalam hal ini ada beberapa atribut/kriteria proyek yang dapat dijadikan pertimbangan dalam pembiayaan *mudharabah*, yaitu: Memiliki risiko bisnis minimal, yaitu penyimpangan hasil aktual bisnis yang terjadi tidak jauh dari hasil perkiraan.

1. Sistem in formasi akuntansi yang tertib, transparan dan benar dalam pelaporan keuangan.
2. Biaya pemantauan proyek yang rendah.
3. Proyek memiliki tingkat *return* baik.
4. Proyek memiliki tingkat kesehatan yang baik, diukur dari rasio keuangan dan manajemen yang baik. (dilihat dari *return on asset, return on invesment, rentabilitas, liquiditas, solvabilitas* dan lainnya)
5. Jaminan atas proyek.
- 6 .Arus kas proyek, yaitu untuk mencocokkan antara target pendapatan bank dari yang diharapkan dengan hasil aktual bank.

⁴⁰ Wawancara dengan Saudara Alvin Novianto (Kepala Bagian Pembiayaan)

7. Jangka waktu atau lamanya waktu pembiayaan yang disepakati antara kedua belah pihak.
8. Usia/lama proyek yang telah berlangsung (dalam hal ini untuk pembiayaan proyek yang telah berjalan). Dalam hal ini Muhammad (2008: 114) berpendapat bahwa proyek yang belum mencapai usia minimal 3 tahun sangat dimungkinkan sulit untuk mendapat pembiayaan dengan kontrak *mudharabah*.
9. Proyek memiliki prospek yang baik.
10. Kelangsungan/keberlanjutan perkembangan usaha kedepannya.
11. Klausal dan persyaratan kontrak atas proyek.

Sedangkan untuk atribut/kriteria *mudharib* yang layak dibiayai dengan kontrak *mudharabah* adalah *mudharib* yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Memiliki keahlian/kemampuan pada bidangnya.
2. Dikenal oleh pasar, yaitu sudah memiliki nama dan populer dikalangan rekanan bisnis dan masyarakat pada umumnya.
3. Mampu mengoreksi risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam bisnis.
4. Memiliki jaminan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh *mudharib*.
5. Berasal dari keluarga pebisnis.
6. *Mudharib* memiliki komitmen yang tinggi atas usahanya.
7. Memiliki wawasan, kreatif, inovatif dan dapat menjelaskan serta meyakinkan para calon pembelinya.

8. Memiliki usaha sendiri, yaitu jelasnya suatu kepemilikan objek yang ditransaksikan.
9. Memiliki hubungan historis dengan pemilik dana.
10. Mampu menangkap peluang bisnis.
11. *Track-record mudharib.*

Adapun kasus pembiayaan bermasalah yang dihadapi oleh Bank Aman Syariah Sekampung Lampung Timur yang dihadapkan dengan pembiayaan mudharabah bermasalah, bank menyelesaikan masalah tersebut dengan mengacu pada undang undang perbankan dan SOP (standar oprasional perusahaan) yang telah di tetapkan oleh Bank Aman Syariah Sekampung Lampung Timur .⁴¹

⁴¹Wawancara Kepada Bapak Sugianto Selaku Direktur Bank Aman Syariah Sekampung Lampung Timur .

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian dengan judul BENTUK MITIGASI (PENANGANAN RESIKO) DALAM PEMBIAYAAN MUDHAROBAH (STUDI KASUS BANK AMAN SYARIAH) tentang ketidakmampuan nasabah mengembalikan pinjaman tepat waktu, dalam hal ini kelalaian perbankan Syar'iah untuk mengembalikan dana titipan nasabah lain dalam akad mudharobah menjadi perhatian khusus guna menekan resiko yang akan terjadi. Penting adanya penerapan manajemen pada setiap resiko yang mungkin terjadi pada akad atau kerjasama yang dilakukan oleh pihak bank dan para nasabah, dengan adanya manajemen tersebut bank tentunya akan melihat, menilai, serta menimbang proses kerjasama yang dilakukan oleh nasabah. Penting untuk bank dalam menjaga likuiditasnya, karena tingkat likuiditas yang rendah akan berdampak kepada krisisnya kepercayaan nasabah terhadap sebuah bank. Apabila para nasabah sudah tidak percaya lagi tentunya bank tersebut akan ditinggal oleh para nasabah dan tidak dapat menjalankan bisnisnya didunia perbankan.

B. Saran

1. Meningkatkan kualitas pelayanan guna menarik minat nasabah untuk berinvestasi di bank tersebut.

2. Bank hendaknya memberikan perhatian yang lebih kepada para nasabah terutama nasabah yang bermasalah guna menekan tingkat resiko yang akan terjadi.
3. Bagi karyawan diharapkan lebih teliti dalam memilih nasabah khususnya pada bagian marketing dan tim analisis.



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Sti.06/J-SY/PP.00.9/1289/2016
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Tugas Akhir**

Metro, 17 Oktober 2016

Kepada Yth:

1. Liberty, SE.,MA
 2. Suraya Murcitaningrum, M.S.I
- di -
Metro

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Tugas Akhir, maka Bapak Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Tugas Akhir mahasiswa :


Nama : Dimas Obi Kurniawan
NPM : 13109408
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : D3-Perbankan Syariah (D3-PBS)
Judul : Bentuk Mitigasi (Penanganan Resiko) Dalam Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus Bank Aman Syariah Sekampung Lampung Timur)

Dengan ketentuan :

- 1 Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Out Line sampai selesai Tugas Akhir:
 - a Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Tugas Akhir setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b Pembimbing II, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Tugas Akhir, sebelum ke Pembimbing I.
- 2 Waktu penyelesaian Tugas Akhir maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
- 3 Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
- 4 Banyaknya halaman Tugas Akhir antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b Isi ± 3/6 bagian.
 - c Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Ketua Jurusan

Siti Zulaikha, S.Ag.,MH/0
NIP. 197206111998032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-3013/In.28/R.1/TL.00/06/2017
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
DIREKTUR BANK AMAN SYARIAH
SEKAMPUNG
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-3012/In.28/R/TL.01/06/2017,
tanggal 15 Juni 2017 atas nama saudara:


Nama : **DIMAS OBI KURNIAWAN**
NPM : 13109408
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Perbankan Syari'ah (D-III)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BANK AMAN SYARIAH SEKAMPUNG, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "BENTUK MITIGASI (PENANGANAN RESIKO) DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH (STUDI KASUS BANK AMAN SYARIAH SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 15 Juni 2017
Wakil Rektor Bidang Akademik
dan Kelambagaan.


Dr. Suhairi, S.Ag, MH
NIP.197210011999031003

SURAT TUGAS

Nomor: B-3012/In.28/R/TL.01/06/2017

Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro, Menugaskan Kepada Saudara:

Nama : **DIMAS OBI KURNIAWAN**
NPM : 13109408
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Perbankan Syari'ah (D-III)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BANK AMAN SYARIAH SEKAMPUNG, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "BENTUK MITIGASI (PENANGANAN RESIKO) DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH (STUDI KASUS BANK AMAN SYARIAH SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.


Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat


Sugiyanto
Direktur

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 15 Juni 2017

an. Rektor
Wakil Rektor Bidang Akademik,


Dr. Suhairi, S.Ag, MH
NIP. 197210011999031003

**BENTUK MITIGASI (PENANGANAN RESIKO) DALAM PEMBIAYAAN
MUDHAROBAH (Studi Kasus Bank Aman Syariah Sekampung Lampung
Timur)**

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL DEPAN

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
 - 1. Tujuan Penelitian
 - 2. Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan
- E. Metode Penelitian
 - 1. Jenis dan sifat penelitian
 - 2. Sumber Data
 - 3. Teknik Pengumpulan Data
 - 4. Teknik Analisis Data

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Resiko
 - 1. Pengertian resiko
 - 2. Sebab-sebab Terjadinya resiko

- B. Mekanisme Penanganan Resiko (Bentuk Mitigasi)
- C. Bank Syariah
 - 1. Pengertian *Bank Syariah*
 - 2. Tujuan dan Fungsi Bank Syariah
 - 3. Jenis – jenis produk pembiayaan bank syariah
 - 4. Produk Penghimpunan Dana

BAB III PEMBAHASAN

- A. Sejarah Berdirinya BPRS Aman Syariah
- B. Visi dan Misi
- C. Struktur Organisasi
- D. Aktivitas Utama
 - 1. Penghimpunan Dana
 - 2. Penyaluran Dana
 - 3. Teknologi Informasi
 - 4. Produk-Produk dan Jasa
 - 5. Perkembangan bagi hasil/ Imbalan
 - 6. Perkembangan dan target pasar
 - 7. Jumla, Jenis dan Lokasi Kantor
 - 8. Kepemilikan Direksi, Dewan Pengawas dan Pemegang Saham dalam kelompok usaha BPRS dan perubahan dari tahun sebelumnya
 - 9. Perubahan-perubahan penting yang terjadi di BPRS dan kelompok usaha BPRS dalam tahun yang bersangkutan
 - 10. Pengungkapan kebijakan yang mencakup honor and salary/gaji bagi komisaris, direksi dan dewan pengawas syariah termasuk bonus, tantiem dan atau fasilitas lainnya

- E. Mekanisme Penanganan Resiko Pada Pembiayaan Mudharabah
Bank Aman Syariah Sekampung Lampung Timur
1. Faktor-faktor dalam penanganan resiko
 2. Dasar hukum

BAB IV PENUTUP

- A. KESIMPULAN
- B. SARAN

Metro, Juni 2017

Peneliti,



Dimas Obi Kurniawan

13109408

Pembimbing I

Pembimbing II



Liberty, SE, MA

NIP. 19740824 200003 2 002



Suraya Murcitaningrum, M.S.I

NIP. 190801106 200912 2 001

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

BENTUK MITIGASI (PENANGANAN RESIKO) DALAM PEMBIAYAAN (Studi Kasus Bank Aman Syari'ah Sekampung Lampung Timur)

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Sugianto (Manajer Bank Aman Syariah Sekampung Lampung Timur)

1. Produk pembiayaan apakah yang paling banyak diajukan oleh nasabah calon pembiayaan ?

Jawab :

2. Bagaimana bentuk penagihan yang dilakukan oleh (Bank Aman Syariah Sekampung Lampung Timur) dalam proses pembayaran kewajiban oleh nasabah ?

Jawab :

3. Menurut bapak, apakah yang dimaksud dengan pembiayaan bermasalah ?

Jawab :

4. Produk pembiayaan apakah yang paling banyak mengalami permasalahan dan apa penyebabnya ?

Jawab :

5. Bagaimana mekanisme (Bank Aman Syariah Sekampung Lampung Timur) dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah ?

Jawab :

6. Kendala apakah yang dialami oleh (Bank Aman Syariah Sekampung Lampung Timur) ketika menyelesaikan pembiayaan bermasalah ?

Jawab :

7. Apa yang dilakukan oleh (Bank Aman Syariah Sekampung Lampung Timur) jika penyebab pembiayaan bermasalah terjadi karena diluar kendali nasabah ?

Jawab :

Wawancara dengan sodara Alvin novianto (kepala bagian pembiayaan)

1. Bagaimana langkah pencegahan yang dilakukan oleh (Bank Aman Syariah Sekampung Lampung Timur) dalam meminimalisir resiko pembiayaan bermasalah ?

Jawab :

2. Apakah setelah agunan nasabah dilelang sudah dapat menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah ?

Jawab :

Metro, Juni 2017
Peneliti,



Dimas Obi Kurniawan
13109408

Pembimbing I



Liberty, SE, MA
NIP. 19740824 200003 2 002

Pembimbing II



Suraya Murcitaningrum, M.S.I
NIP. 190801106 200912 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Dimas Obi Kurniawan Jurusan / Prodi : D3 PBS
NPM : 13109408 Semester / T A : VIII/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<p>✓ 1. Materi berkaitan tolong dikecek:</p> <ul style="list-style-type: none">- Data lapangan- teknik penulisan- referensi- konsistensi penulisan- lihat cover di dalam <p>2. Metode penelitian di bawah</p> <ul style="list-style-type: none">- apakah hanya wawancara yg di gunakan?- ap yg di observasi?- analisis ? <p>3. catr pengantar kembali / ke</p> <p>4. pd Bab II konsep negiter Bem ada, tolong ditelusuri</p>	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Mahasiswa ybs,

Suraya Murcitaningrum, M.S.I
NIP. 1908011062009122001

Dimas Obi Kurniawan
NPM. 13109408



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email:stainjusi@stainmetro.ac.id Website:www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Dimas Obi Kurniawan Jurusan / Prodi Syariah dan D3 Perbankan Syariah
 NPM : 13109408 Semester / TA : VIII / 2016-2017

No	Hari / Tgl	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
			✓	<ul style="list-style-type: none"> - Bandi latar belakang masalah - Penulisan ungkapan pada kata penulisan KTI oleh peneliti - Ya jupin dalam metode jupin di sampingnya - mentada penelitian pertama <ul style="list-style-type: none"> A- SD primer B- observasi C- wawancara D- kuantitatif - Deskripsi penelitian ke 	

Mahasiswa Ybs,

Dimas Obi Kurniawan
 NPM : 13109408



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email:stainjusi@stainmetro.ac.id Website:www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Dimas Obi Kurniawan Jurusan / Prodi Syariah dan D3 Perbankan Syariah
NPM : 13109408 Semester / TA : VIII / 2016-2017

No	Hari / Tgl	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
				<ul style="list-style-type: none">✓ - Kertas s-bung tk diaml kaler- Lembar belakang diperbaiki- Deskripsi penelitian ktrp di fignikan.- Pelitian relevan diperbaiki	

Mahasiswa Ybs,

Dimas Obi Kurniawan
NPM : 13109408



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Dimas Obi Kurniawan Jurusan / Prodi : D3 PBS
NPM : 13109408 Semester / T A : VIII/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		U	Acc dep-t d. Lampun be p-hay?	2

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Mahasiswa ybs,

Suraya Murcitaningrum, M.S.I
NIP. 1908011062009122001

Dimas Obi Kurniawan
NPM. 13109408



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Dimas Obi Kurniawan Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/D-III PBS
NPM : 13109408 Semester/TA : VIII / 2017

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
2	Jum'at 9/6/17	<ul style="list-style-type: none">* Cari Sumber Hukum Ayat al Quran / Hadis yg berkaitan dengan judul TA.* Penulisan bahasa asing < Inggris / arab > Konsisten harus cetak miring.* perbaiki.	 

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Liberty, SE, MA
NIP. 19740824 200003 2 002

Dimas Obi Kurniawan
NPM. 13109408



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Dimas Obi Kurniawan Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/D-III PBS
NPM : 13109408 Semester/TA : VIII / 2017

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 4-7-2017	Gara keburukan TA Telah di perbaiki sesuai arahan saat bimbingan. TA di Acc. Siapkan / lengkapi lampiran pendukung Siap di munagosaikan	   

Dosen Pembimbing,



Liberty, SE, MA
NIP. 19740824 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Dimas Obi Kurniawan
NPM. 13109408



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Dimas Obi Kurniawan Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/D-III PBS
NPM : 13109408 Semester/TA : VIII / 2017

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Kamis 8/6/17	Kata pengantar harus di tanda tangani. - judul Halaman pada daftar isi di bold kan - latar belakang Masalah harus jelaskan secara tertulis. - Mengacu pada buku pedoman penulisan problemi !	    

Dosen Pembimbing,



Liberty, SE, MA
NIP. 19740824 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Dimas Obi Kurniawan
NPM. 13109408



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Dimas Obi Kurniawan Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/D-III PBS
NPM : 13109408 Semester/TA : VIII / 2017

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu: 21/6-17	Bimbingan Bab 3-1. Teknis pengetikan Struktur organisasi di perbaiki dan di lampirkan sumber data di peroleh. - Hasil wawancara belum terlampir di bab 3. - lengkapi.	  

Dosen Pembimbing,



Liberty, SE, MA
NIP. 19740824 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Dimas Obi Kurniawan
NPM. 13109408



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Dimas Obi Kurniawan Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/D-III PBS
NPM : 13109408 Semester/TA : VIII / 2017

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		Persiapkan APD sebagai acuan utk wawancara.	
		* Teknis wawancara mengacu pd buku panduan	
		* Teknis pengitikan di perbaiki	
		perbaiki !	

Dosen Pembimbing,



Liberty, SE, MA
NIP. 19740824 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Dimas Obi Kurniawan
NPM. 13109408



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Dimas Obi Kurniawan Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/D-III PBS
NPM : 13109408 Semester/TA : VIII / 2017

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis. 22/6 - 17.	Kesimpulan harus menjawab pertanyaan pada bab sebelumnya. - Daftar pustaka disesuaikan dengan koputusi keilmuan, buku harus ISBN. - lengkapi lampiran yg terkait dgn TA	   

Dosen Pembimbing,



Liberty, SE, MA
NIP. 19740824 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Dimas Obi Kurniawan
NPM. 13109408



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.pustaka.metrouniv.ac.id; e-mail: pustaka.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-760/In.28/S/OT.01/06/2017**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : DIMAS OBI KURNIAWAN
NPM : 13109408
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / D3 Perbankan Syariah


Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2016 / 2017 dengan nomor anggota 13109408.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 19 Juni 2017
Kepala Perpustakaan


Drs. Mokhtandi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001